



**ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN TANAH BENGKOK
(TANAH KAS DESA) SEBAGAI ASSET DESA
BERDASARKAN PP 47 TAHUN 2015**

(Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

**Diana Oktafitria
NIM 140810301104**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan;
2. Almh. Ibunda Sahliati dan ayahanda Warso Siswanto tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan anak – anaknya dalam bentuk doa, biaya dan dukungan;
3. Kakak perempuan satu – satunya Rika Wihastutik yang senantiasa sabar dalam menuntun dan memberikan semangat untuk saya;
4. Guru – guruku sejak taman kanak – kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. Sahabat saya selama di Perguruan Tinggi yaitu Hamida, Hafidah Zulfa Qonita, dan Daratul Laila yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Teman – teman Akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat.
7. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “berlapanglapanglah kamu dalam majelis”, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Mujadalah, 58:11)

Pemimpin akan terus datang dan pergi tetapi Negara dan Pemerintahan akan tetap ada, dan harus terus dipimpin dalam kesinambungan.

(Susilo Bambang Yudhoyono)

“Pribadi yang Sukses dan Tangguh adalah pribadi yang senantiasa Bangkit melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan SEMANGAT”

(Christian Adrianto)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Oktafitria

NIM : 140810301104

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai *Asset* Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Diana Oktafitria

NIM. 140810301104

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN TANAH BENGKOK
(TANAH KAS DESA) SEBAGAI ASSET DESA
BERDASARKAN PP 47 TAHUN 2015**

(Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo)

Oleh

**Diana Oktafitria
NIM 140810301104**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Kartika, S.E., M.Sc, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Adat) Sebagai *Asset* Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo)

Nama Mahasiswa : Diana Oktafitria

NIM : 140810301104

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 13 November 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Andriana, S.E., M.Sc, Ak.

NIP. 19820929 201012 2002

Kartika, S.E., M.Sc, Ak.

NIP. 198202072008122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN TANAH BENGKOK (TANAH
KAS DESA) SEBAGAI ASSET DESA BERDASARKAN PP 47 TAHUN
2015**

**(STUDI KASUS KANTOR DESA SUKO KEC. MARON KAB.
PROBOLINGGO)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Diana Oktafitria
NIM : 140810301104
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr.Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. (.....)
NIP. 19700428 199702 1 001
Sekretaris : Dr.Agung Budi S, S.E., M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19780927 200112 1 002
Anggota : Drs.Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP. 19591110 198902 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M.

RINGKASAN

Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Aset Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo); Diana Oktafitria, 1408010301104; 2018; 73 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pemerintah desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas diantaranya dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pengeluaran kas yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tanah Bengkok merupakan tanah milik desa yang digunakan kepala desa dan/atau pamong desa sebagai kompensasi gaji yang diberikan atas jabatan sebagai aparat desa. Kebijakan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Mayoritas desa tidak menempatkan hasil tanah bengkok pada posisi pendapatan asli desa, melainkan diterima ataupun dinikmati oleh kepala desa saja sebagai pemimpin desa. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk penerapan kebijakan tanah bengkok yang tepat untuk diklasifikasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komponen Pendapatan Asli Desa Suko dan kebijakan tanah bengkok (tanah kas desa) Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa. Data sekunder yaitu dari data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Suko. Uji Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji *dependability*, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suko memiliki HIPA dan pemandian umum yang seharusnya menjadi sumber PAD. Selain itu, tanah bengkok (tanah kas desa) yang saat ini statusnya menjadi tanah kas desa seharusnya juga diklasifikasikan sebagai PAD sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Suko. Namun, sumber PAD tersebut belum direalisasikan sebagai PAD.

Kebijakan tanah bengkok (tanah kas desa) Pemerintah Desa Suko sebenarnya sudah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 tetapi belum direalisasikan dengan sepenuhnya dimana dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa walaupun belum diklasifikasikan sebagai PAD. Pemerintah Desa Suko dalam mengklasifikasikan tanah bengkok sebagai PAD dapat dilihat dalam APBDes Tahun 2016, APBDes tersebut di lampirkan pada Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 dengan dasar Peraturan Bupati No 3 Tahun 2016 yang berpedoman pada PP 47 Tahun 2015.

Pemerintah Daerah telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa untuk memberikan beberapa hasil pengelolaan dari tanah bengkok. Namun, karena belum adanya Peraturan Bupati yang memuat mengenai persentase hasil pengelolaan tanah bengkok yang diklasifikasikan sebagai PAD sehingga sampai saat ini hasil tanah bengkok masih diterima 100% oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa Suko memiliki rencana Peraturan Desa mengenai persentase hasil pengelolaan tanah bengkok sebesar 10%, peraturan tersebut akan direalisasikan jika ada kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

SUMMARY

Analysis Of Revenue The Bengkok Land (Village Cash Land) Policy As Village Asset Based On PP 47 Tahun 2015 (Studi Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo); Diana Oktafitria, 1408010301104; 2018; 73 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pemerintah Desa based on UU No. 6 Tahun 2014 is the head of the village or called by another name assisted device village as the village government organizers. Pemeintahan desa have budget revenue and spending cash. Acceptance of cash include the village Fund sourced from State budget income and expenditure for the village are transferred through the income and expenditure budget of the regional district/city and cash expenditure that is used to finance the the Organization of Government, the implementation of development, coaching development, and community empowerment.

The bengkok land is land belonging to the village used the village chief and village though as compensation salary given top positions as village officials. The bengkok land policy set in PP 47 Tahun 2015 that the assets of the village is the village of possession comes from the wealth of the original village, purchased or acquired top load APBDesa or other legitimate rights acquisition. The majority of the village did not put the bengkok land on the position of the village revenue, but the income received or enjoyed by the head of the village just as the leader of the village. Research results are expected to be utilized as a form of implementation of land policy bent the right to Income is classified as a Native village (PAD).

This research to describe and analyse the income component of the village revenue Suko and the bengkok land (traditional land) policy Pemerintah Desa Suko based on PP 47 Tahun 2015 and Peraturan Desa.

This research uses qualitative descriptive method with the type of data captured is the primary data and secondary data. Primary data obtained by the method of interview to the head of the village and Village Treasurer. Secondary data is the data obtained directly from the Pemerintah Desa Suko. Test the

validity of the data used in this research is to test credibility, dependability test, and triangulation.

The results showed that Pemerintah Desa Suko have HIPA and public baths are supposed to be the source of the PAD. In addition, the bengkok land (Village Cash Land) which is currently its status into the land of the village of cash should also be classified as PAD so that helps in improving the well-being of villagers Suko. However, the source of the PAD are not realized as a PAD.

The bengkok land (Village Cash Land) policy Pemerintah Desa Suko is in fact already in accordance with PP 47 Tahun 2015 but not yet realized by fully managed by the village chief and the village though has not yet been classified as a PAD. Pemerintah Desa Suko classifies the bengkok land as a PAD can be seen in APBDes Tahun 2016, the APBDes in the attached Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 with Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2016 are based on PP 47 Tahun 2015.

Pemerintah Daerah has provided recommendations to the Pemerintah Desa to provide some of the results of the management of the bengkok land. However, as yet the existence of rules of Peraturan Bupati that contains about a percentage of the proceeds of land management bent who is classified as a PAD so that to date the results of the land of crooked still 100% accepted by the village chief and Councilor. Pemerintah Desa Suko have plans Peraturan Desa about the percentage of the bengkok land management results by 10%, the regulation will be realized if any authority from Pemerintah Daerah in the form of Peraturan Bupati.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai *Asset* Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Andriana , SE,M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Kartika, SE,M.Sc,Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Novi Wulandari Widiyanti, S.E., M.Acc & Fin, Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat;
10. Pemerintah Desa Suko Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan izin penelitian skripsi kepada saya;
11. Kedua orang tua saya Bapak Warso Siswanto dan Almh. Ibu Sahliati sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesainya skripsi ini;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 08 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
a. Bagi Peneliti	6
b. Bagi Obyek Penelitian	6
c. Bagi Peneliti Selanjutnya	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Ciri – Ciri Akuntansi Pemerintahan	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan	8
2.1.2 Ciri – ciri Utama Akuntansi Pemerintahan	9
2.2 Lembaga Pemerintahan Desa	9
2.3 Susunan Pemerintahan Desa	10
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA)	11
2.4.1 Pendapatan	11
2.4.2 Belanja Desa	12
2.4.3 Pembiayaan Desa	13
2.5 Pendapatan Asli Desa	13
2.5.1 Sumber Pendapatan Desa	13
2.5.2 Aset Desa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014	15
2.6 Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Adat)	16
2.7 Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015	18
2.7.1 Berdasarkan PP 47 Tahun 2017 “Pasal 100”	18
2.7.2 Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 “Pasal 110”	19
2.8 Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Mengenai Tanah Bengkok	19
2.8.1 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016	19
2.8.2 Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Probolinggo	20
BAB. 3 METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber Data	27

a. Data Primer	27
b. Data Sekunder	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Unit Analisis	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
a. Wawancara	28
b. Observasi	29
c. Dokumentasi	29
3.6 Uji Keabsahan Data	29
a. Uji Kredibilitas	29
b. Uji <i>Depenability</i>	29
c. Triangulasi	30
3.7 Teknik Penyajian Data	30
a. <i>Data Reduction</i>	30
b. <i>Data Display</i>	31
c. <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	31
3.8 Desain Penelitian	32
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Suko	34
4.1.3 Struktur Organisasi	37
4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suko	38
4.3 Pendapatan Asli Desa Suko	38
4.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa	38
4.3.2 Pendapatan Asli Desa Suko	39
4.3.3 Masalah dan Potensi Desa	40
4.4 Kesesuaian Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Adat)	
Pemerintah Desa Suko dengan PP 47 Tahun 2015	41
4.4.1 Pembagian Lahan Tanah Bengkok	41


4.4.2 Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa	42
4.4.3 Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa	43
4.4.4 Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai <i>Asset</i> Desa Pemerintah Desa suko Berdasarkan PP 47 Tahun 2015	45
4.5 Analisis Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Pemerintah Desa Suko Berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan	48
4.5.1 Peraturan Desa Mengenai Tanah Bengkok	48
4.5.2 Rencana Peraturan Desa Mengenai Persentase Tanah Bengkok	50
BAB 5. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan	54
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bidang Pertanian Kecamatan Maron	5
Tabel 4.1	Pembagian Lahan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Suko	41
Tabel 4.2	Pembagian Luas Tanah Bengkok kepada Perangkat Desa	44
Tabel 4.3	Kesesuaian antara PP 47 Tahun 2015 dengan Pelaksanaan PP 47 Tahun 2015 di Pemerintah Desa Suko	46
Tabel 4.4	Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016	47
Tabel 4.5	Kesesuaian antara Peraturan Desa Suko Nomor 03 tahun 2016 dengan Pelaksanaan Peraturan Desa Suko Nomor 03 Tahun 2016 di Pemerintah Desa Suko	49
Tabel 4.6	Perhitungan Persentase Pendapatan Tanah Bengkok Sebagai <i>Asset</i> Desa	52


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Suko	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suko	37
Gambar 4.3 APBDes Tahun 2016	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penelitian	59
Lampiran 2 Masalah dan Potensi Desa	65
Lampiran 3 Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa	70
Lampiran 4 Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa	71
Lampiran 5 Rencana Peraturan Desa Mengenai Persentase Tanah Bengkok	73
Lampiran 6 Observasi Penelitian	74



Diana Oktafitria

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komponen Pendapatan Asli Desa Suko dan kebijakan tanah bengkok (tanah adat) Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa. Data sekunder yaitu dari data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Suko. Uji Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji *dependability*, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suko memiliki HIPA dan pemandian umum yang seharusnya menjadi sumber PAD. Selain itu, tanah bengkok (tanah adat) yang saat ini statusnya menjadi tanah kas desa seharusnya juga diklasifikasikan sebagai PAD sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Suko. Namun, sumber PAD tersebut belum direalisasikan sebagai PAD. Kebijakan tanah bengkok (tanah adat) Pemerintah Desa Suko sebenarnya sudah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 tetapi belum direalisasikan dengan sepenuhnya dimana dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa walaupun belum diklasifikasikan sebagai PAD. Pemerintah Desa Suko memiliki rencana Peraturan Desa mengenai persentase hasil pengelolaan tanah bengkok sebesar 10%, peraturan tersebut akan direalisasikan jika ada kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Kata Kunci: PAD, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, PP 47 Tahun 2015, Tanah Bengkok.

Diana Oktafitria

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRACT

This research to describe and analyse the income component of the village revenue Suko and the bengkok land (traditional land) policy Pemerintah Desa Suko based on PP 47 Tahun 2015 and Peraturan Desa. This research uses qualitative descriptive method with the type of data captured is the primary data and secondary data. Primary data obtained by the method of interview to the head of the village and village treasurer. Secondary data is the data obtained directly from the Pemerintah Desa Suko. Test the validity of the data used in this research is to test credibility, dependability test, and triangulation. The results showed that Pemerintah Desa Suko have HIPA and public baths are supposed to be the source of the PAD. In addition, the bengkok land (traditional land) which is currently its status into the land of the village of cash should also be classified as PAD so that helps in improving the well-being of villagers Suko. However, the source of the PAD are not realized as a PAD. The bengkok land (traditional land) policy Pemerintah Desa Suko is in fact already in accordance with PP 47 Tahun 2015 but not yet realized by fully managed by the village chief and the village though has not yet been classified as a PAD. Pemerintah Desa Suko have plans Peraturan Desa about the percentage of the bengkok land management results by 10%, the regulation will be realized if any authority from Pemerintah Daerah in the form of Peraturan Bupati.

Keywords: PAD, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, PP 47 Tahun 2015, The Bengkok Land.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan yang tidak bersifat parsial, instan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu muncullah konsep *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundland Report dari PBB, 1987, Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. (Bastian, 2015:4)

Bhattacharyya, 1972 (dikutip buku Bastian, 2015:4) menyebutkan pembangunan pada kecamatan dan desa terkait erat dengan konsep pembangunan pedesaan. Terdapat beberapa pengertian pembangunan pedesaan di sini, antara lain: “membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya diri sendiri”. Definisi lain, “pembangunan masyarakat pedesaan adalah proses mendidik individu – individu dalam masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Ismail, 1989 (dikutip buku Bastian, 2015:4) menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat pedesaan merupakan proses belajar dan berlatih di antara anggota – anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya”. Dan, pembangunan masyarakat pedesaan adalah “pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom – up*), sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan”.

Pemerintah desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas diantaranya dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pengeluaran kas yaitu membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Setyaningsih, 2014:17) bahwa "desa adalah satuan pemerintahan terendah". Selanjutnya, definisi Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 diartikan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 tersebut memiliki makna bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan khususnya kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dapat terpenuhi diantaranya dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya akan di salurkan ke masyarakat dengan berbagai kegiatan.

Tanah bengkok terdapat dalam struktur hukum adat tanah di Jawa. Tanah Bengkok merupakan tanah milik desa yang digunakan kepala desa dan/atau pamong desa sebagai kompensasi gaji yang diberikan atas jabatan sebagai aparat desa. Tanah bengkok dalam sistem agrarian di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa, tanah bengkok tidak dapat diperjual – belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.

Kebijakan tanah bengkok merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan

milik desa. Kebijakan tersebut diatur dalam PP 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Mayoritas desa tidak menempatkan hasil tanah bengkok pada posisi pendapatan asli desa, melainkan diterima ataupun dinikmati oleh kepala desa saja sebagai pemimpin desa. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sehingga pengelolaan Tanah Bengkok harus sesuai PP 47 Tahun 2015.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis memiliki gagasan dimana Tanah Bengkok seharusnya menjadi pendapatan asli desa seperti yang telah dijelaskan oleh UU No 6 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015. Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 3 mengatakan bahwa tanah Pertanian Kota Probolinggo terdiri dari Tanah Eks Bengkok Kelurahan, Tanah Eks Bengkok Desa sebelum statusnya berubah menjadi kelurahan, tanah hasil tukar guling dan tanah hasil pembelian oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Masyarakat juga menikmati hasil usaha tanah bengkok tersebut melalui pendapatan asli desa yang nantinya akan didistribusikan. Di dalam PP 47 Tahun 2015 banyak diatur seluk – beluk aturan tentang Pemerintahan Desa, salah satunya adalah pengelolaan aset desa atau Tanah Bengkok yang selama ini hasil pengelolaannya digunakan untuk tunjangan kepala desa bukan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan Puslitbangbun (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan) Kabupaten Probolinggo merupakan varietas unggul perkebunan. Varietas unggul merupakan komponen budidaya yang mudah, murah, aman dan efektif dalam meningkatkan hasil serta kompatibel bila dipadukan dengan teknologi lainnya karena mudah diadopsi dan petani bisa langsung menanam.

Badan Pusat Statistik tahun 2015 menjelaskan bahwa Kecamatan Maron merupakan wilayah dengan luas 5.139,142 Ha. Wilayah Kecamatan Maron berupa daratan terdiri dari Tanah Sawah dan Tanah Kering. Tanah sawah terbagi menjadi

sawah irigasi teknis, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis, sawah sederhana, dan sawah tadah hujan. Tanah Kering terbagi menjadi Bangunan/pekarangan, tegalan, perkebunan, dan hutan negara.

Pemerintah Desa Suko adalah Pemerintahan yang berada di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Desa suko merupakan wilayah agraris, dimana banyak lahan pertanian. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Beberapa diantara lahan pertanian tersebut juga terdapat Tanah Bengkok atau Tanah Adat yang biasanya dikelola oleh kepala desa. Hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi karena desa masih menganut Peraturan Pemerintah yang lama dimana hasil pengelolaan dari tanah bengkok digunakan untuk kompensasi gaji kepala desa. Tetapi berdasarkan PP 47 Tahun 2015, hasil pengelolaan dari tanah bengkok digunakan untuk tambahan dari gaji kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, hasil pengelolaan tanah bengkok juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan Tanah Bengkok ini juga diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2015, pada sektor pertanian Desa Suko memiliki luas tanam dan panen masing – masing 717 Ha dan 781 Ha sehingga memperoleh hasil produksi sebesar 45,298 Ton dan rata – rata produksi 58.00 Ton/Ha.

Hasil pertanian yang dihasilkan Kecamatan Maron dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik dalam Bidang Pertanian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Bidang Pertanian Kecamatan Maron

Desa	Luas (Ha)		Produksi (Ton)	Rata2 Produksi (Ton/Ha)
	Tanam	Panen		
1. SUMBERPOH	223	224	12,768	57.00
2. SUMBERDAWE	83	132	7,392	56.00
3. BRABE	177	252	14,364	57.00
4. MARON KIDUL	492	605	35,695	59.00
5. GERONGAN	230	304	17,024	56.00
6. SATREYAN	225	203	11,774	58.00
7. BRANI WETAN	314	432	25,488	59.00
8. BRANI KULON	320	356	21,004	59.00
9. MARON WETAN	302	321	19,260	60.00
10. MARON KULON	289	304	17,328	57.00
11. KEDUNGSARI	345	359	21,899	61.00
12. PEGALANGAN KD.	368	413	23,954	58.00
13. BRUMBUNGAN KD.	387	431	23,274	54.00
14. WONOREJO	699	743	42,351	57.00
15. PUSPAN	172	177	9,912	56.00
16. GANTING WETAN	172	174	9,744	56.00
17. GANTING KULON	191	209	11,913	57.00
18. SUKO	717	781	45,298	58.00
Jumlah	5,706	6,420	370442	57.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Maron Tahun 2015

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2015 Desa Suko memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Oleh karena itu, peneliti memilih Desa Suko untuk menganalisis mengenai pendapatan asli desa khususnya mengenai kebijakan pengelolaan tanah bengkok pada Desa Suko karena apabila lahan pertanian luas maka lahan tanah bengkok juga luas karena tanah bengkok digunakan untuk pertanian. Menurut PP 47 Tahun 2015 tanah bengkok sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa yang menghasilkan pendapatan asli desa sehingga digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat desa bukan untuk kepentingan pribadi yang dikelola secara pribadi.

Dengan ini maka peneliti akan membuat suatu bentuk Proposal dengan judul “Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Assett Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dimuka, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen Pendapatan Asli Desa Suko?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015?
3. Bagaimana kesesuaian kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintah Desa Suko berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis komponen Pendapatan Asli Desa Suko.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintah Desa Suko berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, diantaranya:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai pertimbangan serta kajian dalam penelitian


selanjutnya. Khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

b. Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak Pemerintahan Desa pada umumnya dan kebijakan tanah bengkok sebagai pendapatan asli desa yang berdasarkan pada PP 47 Tahun 2015.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi serta masukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ciri – Ciri Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

(Renyowijoyo, 2013:25) menyimpulkan Akuntansi Pemerintahan menurut *National Council on Governmental Accounting (NCGA) concept statement 1* :

“Governmental accounting is an integral branch of the accounting diciplines. It is founded on the basis concept and conventions underlying the accounting diciplines as a whole and shares many characteristics with comercial accounting”.

Pada Akuntansi Pemerintahan tidak digunakan perkataan “Art” walau demikian akuntansi pemerintahan tetap menggunakan prinsip – prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum.

Akuntansi Keuangan Pemerintah sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan/ Pejabat pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59/PMK.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP), yang ada di pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang dikerjakan di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

2.1.2 Ciri – ciri utama Akuntansi Pemerintahan

(Renyowijoyo, 2013:31) bahwa Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan (*non revenue producing assets*):

- a. Tidak bertujuan mencari laba (*non for profit*)
- b. Tidak ada kepentingan pemilik (*no owner's interest*)
- c. Penggunaan Akuntansi Dana untuk pengendalian dan Akuntabilitas (*for control and accountability*)

Akuntansi Pemerintahan diselenggarakan untuk:

- a. Pemerintah Pusat dan Kementerian Negara/Lembaga,
- b. Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

Tujuannya adalah untuk:

- a. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara (APBN) bagi Pemerintah Pusat,
- b. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah (APBD) untuk Pemerintahan Daerah

2.2 Lembaga Pemerintahan Desa

Desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebut kalau kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat, dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga desa. (Yuliansyah, 2016:9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang – kurangnya memuat:

- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. Perangkat;
- c. Tugas dan fungsi;

d. Hubungan kerja.

Kepala Desa adalah pemimpin desa dan dipilih langsung oleh warga desa setempat. Pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah bupati. Masa jabatan kepala desa diatur dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan unsur pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari pelaksana teknis lapangan, kepala urusan, unsur kewilayahan, dan kepala dusun. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. (Indra Bastian, 2014:76)

2.3 Susunan Pemerintahan Desa

(Bastian, 2015: 79) mengatakan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa bersama badan legislatif desa dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah, serta bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sumber pendapatan desa antara lain:

- a. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA)

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.4.1 Pendapatan

Pendapatan asli desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lain – lain.

a. Pendapatan asli desa (PADesa)

- 1) Hasil usaha.
- 2) Hasil aset.
- 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
- 4) Lain – lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa antara lain hasil bumdes, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain – lain pendapatan asli desa antara lain adalah hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari

pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

- 1) Dana desa.
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kotadan retribusi daerah.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi.
- 5) Bantuan keuangan APBD provinsi.
- 6) Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

c. Pendapatan lain – lain

Kelompok pendapatan lain – lain menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga, sedangkan lain – lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud lain pendapatan adalah hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.4.2 Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

a. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Belanja tak terduga.

b. Klasifikasi belanja desa menurut kegiatan:

- 1) Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk pengeluaran/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Insentif rukun tetangga/rukun warga.
- c. Klasifikasi belanja desa menurut jenis:
- 1) Belanja modal.
 - 2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB).

2.4.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. (Yuliansyah, 2016:36) Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.5 Pendapatan Asli Desa

2.5.1 Sumber Pendapatan Desa

(Setyaningsih, 2014) menyimpulkan Sumber pendapatan Desa menurut HAW. Widjaja (2003 : 131) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas:

a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - a) Hasil usaha desa;
 - b) Hasil kekayaan desa;
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi;

- d) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
 - 4) Sumbangan dari pihak ketiga
 - 5) Pinjaman desa
- b. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :
- 1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
 - 2) Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Sumber perencanaan pembangunan desa meliputi APBN, APB, APBD Desa, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta APBD Kabupaten/Kota.

tanah bengkok (tahah adat) merupakan tanah yang difasilitasi oleh pemerintahan desa untuk desa yang harus dikelola dan hasilnya harus masuk pada kas desa (Pendapatan Asli Desa).

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok ini, kepala desa memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa juga dapat menguasai sebagian kekuasaannya tersebut kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena guna

kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna menyejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa sesuai hal yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Hal ini dilaksanakan harus sesuai dengan pedoman pengelolaannya pada peraturan desa dan peraturan menteri terkait.

Pendapatan Asli Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1a) terdiri dari “hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”. Apabila bantuan dari pemerintah lebih besar dari PADes, kata cara pandang lokalisme romantis berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa tergantung pada pemerintah supradesa.

Dengan demikian, seharusnya tanah bengkok dijadikan sebagai pendapatan asli desa dan tidak seperti pada faktanya dimana mayoritas desa mengakui adanya tanah bengkok sebagai kompensasi kepala desa. Hal tersebut telah dijelaskan oleh undang – undang, dan seharusnya kepala desa mematuhi aturan tersebut.

2.5.2 Aset desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 76 “Aset Desa” :

- a. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- b. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - 1) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - 3) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Hasil kerja sama desa; dan

- 5) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- c. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 - d. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - e. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 - f. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 76 “Aset Desa” :

- a. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- b. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- c. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.6 Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Adat)

(Rusdianto, 2015:43) bahwa yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” adalah hak penguasaan atas tanah negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga.

Namun hak pengelolaan yang sejatinya merupakan “hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaanya dengan dilimpahkan kepada pemegangnya” telah mengalami pergeseran makna dari yang semula berkedudukan sebagai “fungsi” pengelolaan, kemudian bergeser ke arah “hak” yang lebih menonjolkan sifat keperdataannya dan kemudian bergeser kembali ke

arah sifat publiknya. Dalam praktik terjadi berbagai permasalahan berkenaan dengan implementasi hak pengelolaan, oleh karena itu konsepsi hak pengelolaan itu perlu diluruskan kembali.

Dalam hal Pengelolaan kekayaan milik desa yang salah satunya adalah tanah bengkok yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pada pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun sumber pendapatan desa yaitu dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Jadi, setelah desa menerima dana yang bersumber dari beberapa hal di atas, maka kepala desa lah yang memiliki pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan desa dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang terkait dengan hal tersebut. (Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sedangkan menurut pakar, tanah bengkok/tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat

setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. (Rusdianto, 2015:42).

2.7 Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Adat) Sebagai Asset Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015

Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 “Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai kebijakan tanah bengkok.

2.7.1 Berdasarkan PP 47 Tahun 2017 “Pasal 100”

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Perasional pemerintahan Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah *bengkok* atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah *bengkok* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan

kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.”

2.7.2 Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 “Pasal 106”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

2.7.3 Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 “Pasal 110”

- a. Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- b. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

2.8 Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Mengenai Tanah Bengkok

2.8.1 Peraturan Bupati No 5 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2016 “Pasal 1”
 - 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang besarnya dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 52.635.600.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c) Perangkat Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).
- 3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2016.
- b. Berdasarkan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2016 “Pasal 2”
Selain Penghasilan Tetap yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan tunjangan lainnya.

2.8.2 Peraturan Bupati No 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2016 pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 mengenai kebijakan penyusunan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :

- a) Hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
- b) Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.

2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi tahun sebelumnya.

- 3) Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian desa.

b. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - a) Dana Desa ;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD) ;
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) dan e) dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Kelompok Pendapatan Lain – Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis :
 - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan
 - b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga ;

- 3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ; dan
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b) operasional Pemerintah Desa ;
 - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Diharapkan Desa untuk menyesuaikan komposisi belanja desa secara bertahap, apabila belum terpenuhi.

- b. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- 5) Belanja Tak Terduga.
- c. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- d. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :
- 1) Pegawai,
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - 2) Barang dan Jasa ;
 - a) Dipergunakan untuk membiaya kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
 - c) Belanja barang/jasa tersebut antara lain:
 1. alat tulis kantor;
 2. benda pos;
 3. bahan/material;
 4. pemeliharaan;
 5. cetak/penggandaan;
 6. sewa kantor desa;
 7. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 8. sewa sarana mobilitas ;
 9. Sewa alat berat ;
 10. makanan dan minuman rapat;
 11. pakaian dinas dan atributnya;

12. perjalanan dinas;
 13. upah kerja;
 14. honorarium narasumber/ahli;
 15. Honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 16. operasional Pemerintah Desa;
 17. operasional BPD;
 18. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 19. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- d) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 15 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- e) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 3) Modal.
- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 4) Belanja Tak Terduga.
- a) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),

Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

- b) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c) Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa (KLB)/wabah.
- d) Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e) Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga.

5) Surplus/Defisit APBDesa

- a) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa.
- c) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

a. Penerimaan Pembiayaan Desa

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan

2) Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d) sumber dana cadangan; dan

e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian ini menjelaskan kebijakan tanah bengkok sebagai pendapatan asli desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 pada Pemerintah Desa Suko.

3.2 Sumber Data

Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Indriantoro (2014:149) data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dengan metode survei dan observasi. Sumber data dari jenis data primer untuk penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti peneliti.

b. Data Sekunder

Menurut Indriantoro (2014:149) data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data diproses dan diperoleh secara langsung dari Pemerintahan Desa Suko seperti:

- 1) Gambaran umum obyek penelitian
- 2) Struktur organisasi
- 3) Visi dan misi Pemerintah Desa

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Analisis Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Adat) Sebagai Pendapatan Asli Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 di Kantor Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

3.4 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemerintahan Desa Suko.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Indriantoro, 2014). Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Pemerintahan Desa yang kepala desa dan bendahara desa.

1. Kepala Desa

Nama	: Mattasib
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 13 Mei 1974
Alamat	: Dusun Gumuk, RT/RW 007/002, Desa Suko, Kec. Maron, Kab. Probolinggo.
Pendidikan Terakhir	: S1 Hukum, Universitas Panca Marga Tahun 2006
Tatap Muka	: Senin, 9 Oktober 2017 Rabu, 11 Oktober 2017 Jumat, 19 Januari 2018
Waktu	: 08.00 – 10.00 WIB 08.00 – 09.30 WIB 07.30 – 08.30 WIB
Total Pertemuan	: 3 Kali
Nama Singkatan	: MS

2. Bendahara Desa

Nama	: Fitriya Taurisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 25 April 1990
Alamat	: Dusun Gumuk, RT/RW 006/002, Desa Suko, Kec. Maron, Kab. Probolinggo.
Pendidikan Terakhir	: S1 Komunikasi, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid Tahun 2012
Tatap Muka	: Senin, 9 Oktober 2017 Rabu, 11 Oktober 2017 Jumat, 19 Januari 2018
Waktu	: 10.30 – 12.00 WIB 10.00 – 11.35 WIB 09.00 – 10.00 WIB
Total Pertemuan	: 3 Kali
Nama Singkatan	: FT

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *judgement sampling*, yang merupakan salah satu bentuk *purposive sampling*, yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro, 2014).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

(Indriantoro, 2014:158) Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing – masing unit organisasi (pihak yang berwenang) terkait dengan kebijakan tanah bengkok. Seperti kepala desa dan bendahara desa.

b. Observasi

Observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian. (Indriantoro, 2014:158) menjelaskan bahwa peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati.

c. Dokumentasi

(Indriantoro, 2014:158) Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan – bahan tertulis berupa arsip – arsip, struktur organisasi, serta dokumen – dokumen tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Kredibilitas

(Indriantoro, 2014:180) Uji kredibilitas yang dalam penelitian kuantitatif biasa disebut dengan validitas adalah suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan kredibel/valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

b. Uji *Depenability*

(Indriantoro, 2014:180) *Depenability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan reliabilitas yaitu peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda dan pengukurannya menggunakan indeks numerik yang disebut koefisien. Dalam penelitian kualitatif, *Depenability* dilakukan dengan melihat keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk melihat keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dimulai dari bagaimana peneliti mulai menentukan masalah,

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat suatu kesimpulan.

c. Triangulasi

(Wibowo, 2016:63) Triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat diicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar.
3. Membandingkan data hasil wawancara dan data yang ada dilapangan dengan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

3.7 Teknik Penyajian Data


(Wibowo, 2016:63) Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Miles & Huberman, 1992: 16 oleh Malik) Adapun aktivitas dan analisis data meliputi:

- a. *Data Reduction* yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. *Data Display* atau penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing/Verification* yaitu sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



3.8 Desain Penelitian



BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis komponen Pendapatan Asli Desa Suko dan kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) Pemerintah Desa Suko berdasarkan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Desa Suko dalam mengklasifikasikan Pendapatan Asli Desa (PAD) sudah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Desa, hal tersebut dapat dilihat dari APBDes Tahun 2016 yang di lampirkan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016. Selain itu, kebijakan tanah bengkok juga telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 karena lahan tersebut dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Berikut rincian dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Pemerintah Desa Suko memiliki HIPA dan pemandian umum yang seharusnya menjadi sumber PAD. Namun, HIPA tersebut tidak berkelanjutan dikarenakan ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan mata pencaharian sedangkan pemandian umum yang saat ini masih digunakan masyarakat juga tidak dikenakan tarif karena tidak ingin membebani masyarakat. Selain itu, tanah bengkok (tanah kas desa) yang saat ini statusnya menjadi tanah kas desa seharusnya juga diklasifikasikan sebagai PAD sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Suko. Namun, sampai saat ini beberapa hasil dari pengelolaan tanah bengkok belum dimasukkan sebagai PAD.
2. Kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintah Desa Suko sebenarnya sudah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 tetapi belum direalisasikan dengan sepenuhnya dimana dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa walaupun belum diklasifikasikan sebagai PAD. Pemerintah Desa Suko dalam mengklasifikasikan tanah bengkok sebagai PAD dapat dilihat dalam APBDes Tahun 2016, APBDes tersebut di lampirkan pada Peraturan Desa No 3 Tahun

2016 dengan dasar Peraturan Bupati No 3 Tahun 2016 yang berpedoman pada PP 47 Tahun 2015. Namun, dalam APBDes tersebut PAD Desa Suko masih sejumlah Rp 0. Selain itu, bendahara desa juga telah menjelaskan bahwa tidak menerima PAD yang berasal dari tanah bengkok dan kepala desa juga menyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa menerima 100% atas tunjangan gaji yang berupa hasil pengelolaan tanah bengkok.

3. Kebijakan pendapatan tanah bengkok (tanah kas desa) sebagai *asset* desa Pemerintahan Desa Suko berdasarkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan yaitu Pemerintah Daerah telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa untuk memberikan beberapa hasil pengelolaan dari tanah bengkok. Namun, karena belum adanya Peraturan Bupati yang memuat mengenai persentase hasil pengelolaan tanah bengkok yang diklasifikasikan sebagai PAD sehingga sampai saat ini hasil tanah bengkok masih diterima 100% oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa Suko memiliki rencana Peraturan Desa mengenai persentase hasil pengelolaan tanah bengkok sebesar 10%, peraturan tersebut akan direalisasikan jika ada kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga ada keterbatasan pada peneliti yaitu kebijakan masing – masing desa yang berbeda. Setiap desa telah memiliki peraturan desa mengenai tanah bengkok atau yang saat ini berubah menjadi tanah kas desa sehingga persentase dan kebijakan mengenai tanah bengkok berdasarkan peraturan desa yang ditetapkan pada masing – masing desa.

5.3 Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan saran yaitu untuk penelitian selanjutnya dianjurkan memilih desa lain atau objek penelitian lainnya selain desa Suko dikarenakan kebijakan masing – masing desa berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten probolinggo. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Maron 2015*.
- Balandatu, Evelin. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Habibah, Ummu. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Naskah Publikasi*. Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hayyuna, Rizka. Pratiwi, Nur Ratih. Mindarti, Indah Lely. Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 2. No 1. Malang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Herawati, Magdalena Maria. 2007. Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- IAI. 2014. *Diklat Manajemen Keuangan Desa. Materi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa*.
- IAI. 2014. *Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Desa*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. KASP*.
- Indriantoro, Nur. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Malik, Halim. 2011. Penelitian Kualitatif. <https://www.kompasiana.com/unik/penelitian-kualitatif>. Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2017.


- Panji, Yudhantoro Bagus. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Status Tanah Bengkok Di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. *Skripsi*. Makasar: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2016. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Probolinggo*.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2016. *Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Desa Suko Nomor 3 Tahun 2016. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Aset Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. 31 Desember 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2012. *Prosedur Pengelolaan Sewa Tanah Pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo*.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 2015. *Varietas Unggul Perkebunan*. Probolinggo.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba)*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusdianto, Zakky Akhmad. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Setyaningsih, Nunik. 2014. Proporsi Pendapatan Asli Desa Di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Suhairi. 2016. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. *Jurnal Skripsi*. Rokan Hulu: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Wibowo, Rudi., Zulfikar, Paramu. Hadi, Rato. Dominikus, Addy. S Hardian, Sulystianingsih. Erma, Bukhori. Saiful, Tallapessy. Albert, Gianawat. D Nur, Siswoyo, Rijadi. Arief, dan Nawiyanto. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UPT Penerbitan Universitas Jember.

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN 1 WAWANCARA PENELITIAN

Bagi Kepala Desa dan Bendahara Desa:

1. Siapa yang memiliki kewenangan pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Suko?

Kepala desa : Lahan tanah bengkok dibagikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Luas seluruhnya 7,5 Ha, jadi 3 Ha untuk kepala desa dan 4,5 Ha untuk perangkat desa.

Bendahara desa : Tanah bengkok di desa suko dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Namun, status kepemilikan tetap atas nama Pemerintah Desa Suko karena tidak boleh menjadi hak milik kepala desa dan perangkat desa maupun masyarakat sekitar.

2. Apakah pengelolaan Tanah Bengkok sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?

Kepala desa : Sudah sesuai tetapi belum sepenuhnya, Pemerintah Desa Suko mengetahui PP 47 Tahun 2015 sejak tahun 2015 dimana kedudukannya berubah menjadi tanah kas desa.

Bendahara desa : Jika dilihat dari pengelolaannya sudah sesuai karena dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa dimana sebagai tunjangan atas penghasilan tetap yang diterima. Akan tetapi jika dilihat dari segi PAD, Pemerintah Desa Suko belum memberikan kontribusi yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok.

3. Apakah terdapat Peraturan Desa mengenai kebijakan tanah (tanah adat) Pemerintahan Desa Suko sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?

Kepala desa : Pemerintah Desa Suko saat ini belum memiliki Peraturan Desa tertulis mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok (tanah adat). Namun, saya memiliki inisiatif untuk membuat Peraturan Desa yang tertulis terkait kebijakan tanah bengkok (tanah adat). Pemda tidak menentukan

persentase hasil pengelolaan tanah kas desa karena saat ini masih banyak yang bertentangan antar desa karena luas lahan tanah bengkok yang berbeda – beda.

Bendahara desa : Peraturan Desa mengenai kebijakan tanah bengkok masih berpedoman pada Perbup Nomor 3 Tahun 2016, dalam Perbup tersebut sudah dilampirkan bahwa tanah bengkok yang berubah menjadi tanah kas desa hasil pengelolaannya juga harus memberikan kontribusi terhadap PAD desa.

4. Apakah kebijakan tanah bengkok (tanah adat) Pemerintahan Desa Suko sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan?

Kepala desa : Jika diklasifikasikan sebagai PAD belum, karena saya masih menunggu wewenang walaupun sudah ada anjuran atau rekomendasi dari Peraturan Bupati karena gaji atau penghasilan tetap yang diterima saat ini masih kurang mencukupi.

Bendahara desa: Belum sesuai, karena belum ada persentase hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai PAD dalam Perdes tersebut tetapi hanya ada anjuran bahwa tanah kas desa harus masuk PAD. Pemda juga memberikan file dan hard copy yang terkait dengan PAD karena peraturan pemerintah ini merupakan program Presiden republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara meningkatkan PAD.

5. Berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji kepala desa yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok?

Kepala desa : Tunjangan atas gaji berupa hasil pengelolaan tanah bengkok yang diterima saya sebesar 100%.

Bendahara desa : Kepala desa menerima 100% sebagai tunjangan dari tanah bengkok dan perangkat desa juga menerima 100%.

6. Apakah semua hasil pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?

Kepala desa : Hasil pengelolaan tanah bengkok yang saya kuasai hanya sesuai dengan pembagian tanah bengkok tersebut dimana sudah ada secara turun temurun. Saya mengelola 1,5 Ha dan 1,5 Ha dijual dengan sistem sewa ke Pabrik Gula Gending Kabupaten Probolinggo. Lahan seluas 1 Ha yaitu tanaman jagung dimana biasanya memperoleh 8 Ton dan biaya garapnya terdiri dari buruh 20 orang (satu orang Rp 35.000), pupuk 6 Kwt (satu Kwt Rp 100.000), serta biaya panen untuk 8 Ton itu Rp 800.000 karena 1 Ton Rp 100.000. Sedangkan lahan tanah bengkok yang 500 dm adalah tanaman cabe, biasanya 6 kali panen dan dalam satu kali panen itu 50 Kg (1 Kg Rp 7.000) dan biaya garapnya terdiri dari buruh 8 orang (1 Orang Rp 35.000), pupuk 1,5 Kwt (1 Kwt Rp 100.000) dan biaya panen untuk 6 kali panen Rp 840.000 karena terdiri dari 4 orang (1 Orang Rp 35.000). Tanah bengkok dengan luas 1,5 Ha yang dijual dengan sistem sewa yaitu Rp 1.400.000 per tahun. Namun, hasil tani yang diperoleh dari panen terkadang tidak selalu menguntungkan tetapi mengalami fluktuasi dimana kadang rugi kadang untung.

Bendahara desa : Kalau perangkat desa tidak mengelola tanah bengkok secara pribadi tetapi dijual dengan sistem sewa seluruhnya kepada PG Gending. Sewa per tahun itu sama Rp 1.400.000 tetapi masing – masing perangkat menerima dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan luas lahan yang mereka terima. Perangkat desa lama yang terdiri dari Khusnul, Misnadi, Hasan, Eko, Abdullah, Samsul itu 421 dm sedangkan perangkat desa baru seperti Anas, Fitry, Wulan, Paisul, dan Sari itu 240 dm serta Sekretaris Desa yaitu Nur Aziza menerima lahan 774 dm.

7. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja Desa Suko?

Kepala desa : Anggaran pendapatannya itu terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain – lain. Namun sampai saat ini PAD masih Rp 0 sedangkan untuk anggaran belanja diantaranya belanja untuk berbagai macam bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tak terduga.

Bendahara desa : Untuk anggaran pendapatan dan belanja nanti saya tunjukkan APBDes tahun 2016 setelah ditetapkannya PP 47 Tahun 2015 agar lebih sinkron dengan topik skripsi adik.

8. Apa saja pendapatan asli Desa Suko?

Kepala desa : Pemerintah desa suko memiliki HIPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan Pemandian Umum yang seharusnya menjadi PAD tetapi saya tidak ingin membebani masyarakat karena tujuannya sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. HIPA tidak berlanjut dan diberikan kewenangan kepada masyarakat yang membutuhkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan pemandian umum yang ada diharapkan dapat membantu kehidupan masyarakat yang sehat secara jasmani.

Bendahara desa : Dulu ada HIPA dan Pemandian Umum, tetapi saat ini sudah tidak jalan. Kami selaku kepala desa dan perangkat desa memiliki harapan agar PAD harus digali melalui potensi desa serta beberapa persentase dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang diklasifikasikan sebagai PAD.

9. Apakah pengklasifikasian pendapatan asli Desa Suko sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015?

Kepala desa : Kalau secara pengklasifikasian menurut saya sudah sesuai dengan UU No. 6 2014 dan PP Tahun 2015 karena dalam menyusun APBDes dijadikan sebagai pedoman.

Bendahara desa : Sudah sesuai, hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati No 3 Tahun 2016.

10. Bagaimana dengan hasil pengelolaan kekayaan milik desa khususnya Tanah Bengkok (Tanah Adat)? Apakah sudah diklasifikasikan sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?


Kepala desa : Hasil pengelolaan tanah bengkok oleh kepala desa dan perangkat desa dikuasai secara pribadi dan belum diklasifikasikan sebagai PAD. Namun, jika sampai tahun depan belum ada peraturan tertulis dari Pemda saya akan membuat peraturan desa dimana persentase dari tanah bengkok yang harus masuk sebagai PAD sebesar 10%. Penetapan persentase tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Pemerintah Desa Suko masih pemula dalam menerapkan persentase mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), belum adanya Peraturan Bupati mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok walaupun terdapat anjuran dari Pemerintah Daerah agar diklasifikasikan sebagai PAD, dan hasil pengelolaan tanah bengkok memberikan peran penting sebagai tunjangan dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang diterima.

Bendahara desa : Sampai saat ini masih dikuasai secara pribadi oleh kepala desa dan perangkat desa serta belum ada PAD yang berasal dari tanah bengkok.

11. Berapa persen bendahara desa menerima hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang dimasukkan dalam pendapatan asli Desa Suko?

Kepala desa : Seperti yang sudah saya jelaskan PAD Desa Suko masih Rp 0.

Bendahara desa : Saya tidak pernah menerima PAD yang berasal dari tanah bengkok jadi jika ditanya berapa persen yaitu 0%.



LAMPIRAN 2 MASALAH DAN POTENSI DESA

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa cukup transparan terhadap masyarakat	SDM Aparat sangat mendukung
2	Pemerintah desa cukup disiplin dalam menjalankan tugas	Adanya semangat etos kerja
3	Musyawarah desa cukup melibatkan kelompok masyarakat	Aktifnya lembaga keswadayaan masyarakat
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat cukup maksimal	Tingginya loyalitas perangkat desa
5	Pelayan semua pengurus Rt di Desa cukup maksimal kepada masyarakat	Pembuatan stempel baru guna menunjang kinerja rt/rw
6	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD cukup aktif dan aspiratif	SDM anggota BPD yang sangat mendukung
7	Batas tanah desa & hak milik belum ada	Tersedianya patok batas tanah desa dan hak milik (yasan)
8	Batas Dusun belum ada	Pengadaan Tugu batas Dusun
9	Belum adanya Gapura di Jalan Masuk Dusun	Pembangunan gapura jalan masuk Dusun
10	Tanah di barat kantor Desa belum	Penanaman pohon sengon

	dimanfaatkan	sebagai hutan Desa
11	Adminstrasi Pemerintah Desa cukup rapi	SDM yang sangat mendukung
12	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Penambahan Insentif RT/RW
13	Stempel masing-masing RT/RW rusak	Pengadaan stempel RT/RW
14	Belum adanya seragam pengurus RT/RW	Pengadaan Seragam RT/RW
15	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Pembinaan , sarana prasarana dan Insentif

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang dari Rt 1 ke Rt 2 sepanjang 750 m susah dilewati	Tersedianya lahan hibah dari masyarakat
2	Jembatan dan jalan alternative di Rt 01/1 ke Desa Brumbungan kidul susah dilewati sepanjang 500 m	Tersedianya lahan
3	Jalan di Rt 06/2 menuju perbatasan Rt 10/3 rusak dilalui sepanjang 1500 m	Tersedianya swadaya masyarakat
4	Gang di Rt 06/2 rusak sepanjang 400 m	Tersedianya swadaya masyarakat
5	Saluran pembuangan air di RT 03 RW 02 tidak ada	Tersedianya swadaya masyarakat
6	Ada 68 rumah tidak layak huni dari keluarga RTM	Tersedianya swadaya masyarakat
7	Sawah seluas 50 ha panennya tidak bisa 3	Tersedianya swadaya

	kali dalam setahun	masyarakat
8	Ada 118 KK tidak mempunyai jamban keluarga	Tersedianya swadaya masyarakat

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Sering terjadi pencurian di Rw 1 (4 lokasi), Rw 2 (6 lokasi), Rw 3 (5 lokasi), Rw 4 (5 lokasi)	Tersedianya poskamling
2	Ada 16 unit poskamling yang rusak di wilayah Desa Suko	Tersedianya lahan dan swadaya masyarakat
3	didesa kurang aktif dalam kinerja	Insentif linmas
4	Ada 1 Mushola yang belum bisa berjalan secara maksimal di Rt 05/1	Tersedianya lahan dan swadaya
5	Ada beberapa musolla butuh MCK	Tersedianya lahan dan swadaya
6	Ada 8 orang mengalami cacat mental di masing – masing Dusun	Perlu adanya pembinaan
7	Ada 3 grup rebana di RT 1,7 dan 15 perlu pembinaan	Tersedianya SDM yang potensial
8	4 masjid perlu pembinaan takmir dan jama'ah	Perlu adanya pembinaan
9	Kepengurusan Karang Taruna kurang optimal	Perlunya Pembinaan Pemuda
10	Kelompok – kelompok kegiatan keagamaan perlu pembinaan	Perlunya Pembinaan religi
11	Pokja PKK perlu adanya pembinaan	Tersedianya SDM

12	LKD kurang aktif dalam kemasyarakatan	Tersedianya SDM yang Profesional
13	Kegiatan Olah Raga masyarakat Kurang Optimal	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana
14	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Pembentukan pengurus BUMDES
15	Belum adanya Lumbung Desa	Tersedianya lahan
16	Kelompok SPP Kegiatannya Masih kurang berkembang	Tersedianya modal UKM
17	10 kelompok pengajian anak – anak kurang optimal disebabkan kurangnya sarana dan prasana	Tersedianya kelompok Pengajian
18	4 kelompok tani mengalami kekurangan modal untuk peningkatan produksi	Tersedianya Kelompok dan SDM

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Ada 51 warung kecil yang terancam bangkrut	Tersedianya BUMDES
2	Ada 26 pedagang es terancam bangkrut	Tersedianya BUMDES
3	Ada 24 pengrajin keranjang ikan hasil produksi kurang maksimal	Tersedianya BUMDES
4	Ada 1 pedagang roti di Rt 04/1 penghasilan rendah	Tersedianya BUMDES
5	Ada 10 pedagang rongsok di desa suko penghasilan rendah	Tersedianya BUMDES
6	Ada 5 pedagang Kue di desa tidak bisa produksi dengan maksimal	Tersedianya BUMDES

7	Ada 2 pedagang jamu gendong di Rt 1,7 terancam bangkrut	Tersedianya BUMDES
8	Ada 5 penjahit yang penghasilannya rendah di Rt 11/1 = 1 orang, Rt 05/1 = 1 orang, Rt 04/1 = 2 orang Rt 02/01 = 1 Orang	Tersedianya BUMDES
9	10 pedagang keliling berpenghasilan rendah terancam bangkrut	Tersedianya BUMDES
10	Ada 10 toko pracangan mengalami penurunan penghasilan dan terancam bangkrut	Tersedianya BUMDES
11	Ada 3 peternak bebek yang tidak produktif	Tersedianya BUMDES
12	Ada 2 kelompok peternak ikan yang memiliki kolam ikan yang tidak produktif	Tersedianya BUMDES
13	Ada 2 pedagang ayam potong tidak berproduksi dengan maksimal	Tersedianya BUMDES
14	1 usaha potong sapi terancam bangkrut dikarenakan kurang optimal dalam kegiatannya	Tersedianya BUMDES

LAMPIRAN 3 PENGELOLAAN TANAH BENGKOK OLEH KEPALA DESA

a. Luas Lahan 1 Ha

Jagung : 8 Ton x @ Rp. 1.700.000 = Rp. 13.600.000

Biaya Garap : 1. Tanam jagung
20 Orang x @Rp. 35.000 = Rp. 700.000

b. Pupuk
6 Kwt x @Rp. 100.000 = Rp. 600.000

c. Biaya Panen
8 Ton x @Rp.100.000 = Rp. 800.000

Penghasilan Bersih : Hasil Panen – Biaya Garap
: Rp. 13.600.000 – Rp. 2.100.000
: Rp. 11.500.000

b. Luas Lahan 500 dm

Cabe Satu Kali Panen : 50 Kg x @ Rp. 7.000 = Rp. 350.000

Cabe Enam Kali Panen : 6 x Rp. 350.000 = Rp. 2.100.000

Biaya Garap : 1. Tanam Cabe
8 Orang x @Rp. 35.000 = Rp. 280.000

2. Pupuk
1,5 Kwt x @Rp.100.000 = Rp. 150.000

3. Biaya panen
4 Orang x 6 x @Rp. 35.000 = Rp. 840.000

Penghasilan Bersih : Hasil panen – Biaya Garap
: Rp. 2.100.000 – Rp. 1.750.000
: Rp. 350.000

c. Luas Lahan 1,5 Ha Tanah Bengkok yang di jual sewa

1,5 Ha x Rp. 1.400.000 = Rp. 2.100.000

LAMPIRAN 4 PENGELOLAAN TANAH BENGKOK OLEH PERANGKAT DESA

1. Sekretaris Desa (Nur Aziza) : 774 dm

2. Perangkat Desa Lama

- a. Khusnul Fuad : 421 dm
- b. Misnadi : 421 dm
- c. Hasan : 421 dm
- d. Eko Taryono : 421 dm
- e. Moh. Abdullah : 421 dm
- f. Samsul : 421 dm

3. Perangkat Desa Muda

- a. Moh. Anas : 240 dm
- b. Fitriya Taurisa : 240 dm
- c. Wulan febriana : 240 dm
- d. Paisul : 240 dm
- e. Diah Agustina Sari : 240 dm

Masing – masing perangkat desa memperoleh tunjangan dari tanah bengkok sebesar:

1. Sekretaris Desa : $774 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 10.836.000$

2. Perangkat Desa Lama

- a. Mat : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$
- b. Misnadi : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$
- c. Hasan : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$
- d. Eko Karyono : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$
- e. Husnul : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$
- f. Samsul : $421 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 5.894.000$

3. Perangkat Desa Muda

- a. Moh. Anas : $240 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 3.360.000$
- b. Fitri : $240 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 3.360.000$
- c. Wulan febriana : $240 \text{ dm} \times \text{Rp. } 1.400.000 : 100 = \text{Rp. } 3.360.000$

- d. Faisul : 240 dm x Rp. 1.400.000 : 100 = Rp. 3.360.000
- e. Diah Agustina Sari : 240 dm x Rp. 1.400.000 : 100 = Rp. 3.360.000



**LAMPIRAN 5 RENCANA PERATURAN DESA MENGENAI
PERSENTASE TANAH BENGKOK**

1. Kepala Desa

Lahan tanah bengkok yang dikelola pribadi:

Rp. 11.500.000 + Rp. 350.000 = Rp. 11.850.000

Lahan tanah bengkok yang di jual sewa:

Rp. 21.000.000

10 % sebagai pendapatan asli desa:

10 x Rp. 32.850.000 = Rp. 3.285.000

2. Sekretaris Desa

10 % sebagai pendapatan asli desa:

11 x Rp. 10.836.000 = Rp. 1.083.600

3. Perangkat Desa Lama

10 % sebagai pendapatan asli desa:

10 x Rp. 35.364.000 = Rp. 3.536.400

4. Perangkat Desa Baru

10 % sebagai pendapatan asli desa:

10 % x Rp. 16.800.000 = Rp. 1.680.000

LAMPIRAN 6 OBSERVASI PENELITIAN



Gambar 1. Kantor Kepala Desa Suko



Gambar 2. Pelaksanaan Wawancara Penelitian



Gambar 3. Tanah Bengkok yang Dikelola Oleh Kepala Desa Suko (Tanaman Cabe)



Gambar 4. Tanah Bengkok yang Dikelola Oleh Kepala Desa Suko (Tanaman Jagung)



Gambar 5. Tanah Bengkok yang Dijual Sewa Bagian Kepala Desa Suko (Tanaman Tebu)



Gambar 6. Tanah Bengkok yang Dijual Sewa Bagian Perangkat Desa Suko (Tanaman Tebu)

